

**IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR PENENTU  
TARIF RETRIBUSI BIDANG PARIWISATA  
DI KABUPATEN DAN KOTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ringkasan Skripsi**



**Disusun oleh:**

**Alfonsus Marthin Tryadika S.**

**NPM: 10 04 18449**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA,  
AGUSTUS 2014**

# **IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR PENENTU TARIF RETRIBUSI BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Disusun oleh:  
Alfonsus Marthin Tryadika S.  
NPM: 10 04 18449**

**Pembimbing  
H. Andre Purwanugraha**

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menitikberatkan pada akurasi biaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, kuesioner, dan data arsip. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Delphi. Dari 25 panelis terdapat 20 orang panelis yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah proses penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, disepakatinya 46 faktor baru dari 47 faktor yang tersedia oleh panelis di bidang pariwisata yang berpartisipasi guna memberikan manfaat bagi aparat pemerintah daerah berupa sumbangan pemikiran dalam ketepatan menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata kunci :** pariwisata, tarif retribusi, akurasi biaya

## **1. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta telah menganut tipe pemerintahan yang berlandaskan asas otonomi daerah, sehingga kebebasan dalam mengatur tata cara hidup daerahnya berada ditangan pemerintah daerah setempat. Dengan kondisi ini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan kebijakan dan aturan yang berbeda – beda, mekanisme untuk setiap daerahnya sudah mempertimbangkan norma – norma dasar yang seharusnya diperhatikan dan tidak dapat diganggu – gugat dalam membuat suatu kebijakan yang dalam hal ini hubungannya dengan penentuan tarif retribusi bidang pariwisata. Tentunya proses penentuan tarif retribusi akan melibatkan banyak pihak di dalamnya sehingga regulasi yang jelas harus dilaksanakan dalam proses penetapannya. Bisa saja usulan kepentingan dari pihak – pihak tertentu yang terlibat atau mungkin pengalokasian sejumlah subsidi

dari pihak tertentu seperti misalnya dari pemerintah turut berperan besar dalam penentuan keputusan akhirnya, selain melihat dari kemampuan masyarakat dan mempertimbangkan aspek keadilan. Aspek keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah menentukan tarif retribusi sesuai dan layak dengan fasilitas – fasilitas yang dinikmati oleh para wisatawan.

Selain itu, fenomena yang terjadi selama penentuan tarif retribusi adalah ketidakseragaman standar yang digunakan akibat diterapkannya asas otonomi daerah. Hal ini terlihat dari peraturan daerah masing – masing kabupaten dan kota yang memiliki penekanan dan interpretasi berbeda – beda seperti yang tertulis dalam pasal – pasalnya. Asas otonomi daerah yang diberlakukan memang memberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun dalam suatu peraturan harus tetap memiliki keseragaman dalam mengartikan dan menginterpretasikan peraturan – peraturan terkait di atasnya. Dengan demikian, perlu dilakukan adanya suatu tinjauan agar dalam proses penentuannya sesuai dengan prinsip akurasi biaya.

Dalam akuntansi sektor publik, menentukan tarif pelayanan publik yang baik adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dengan melihat berapa harga wajarnya. Menurut Mardiasmo (2009), jika pemerintah hendak membebankan biaya pelayanannya kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain berapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban (*charge*) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut (*full cost recovery*). Oleh karena itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari para perumus dan penentu peraturan daerah mengenai faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berjalan selama ini agar dari hasil penelitian ini kelak dapat memberikan sumbangan pemikiran baru, sehingga peneliti memilih judul “Identifikasi Faktor – Faktor Penentu Tarif Retribusi Bidang Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah faktor - faktor yang digunakan dalam penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **3. Batasan Masalah**

Sebagai batasan penelitian ini adalah:

1. Peraturan perundangan Negara Republik Indonesia mengenai retribusi daerah khususnya bidang pariwisata.
2. Peraturan daerah mengenai retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses dalam menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan

mengidentifikasi faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menitikberatkan pada akurasi biaya.

#### **5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat pemerintah daerah berupa sumbangan pemikiran dalam ketepatan menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dampaknya kelak berguna untuk menggali dan mengelola potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal sehingga dapat menarik semakin banyak wisatawan yang berkunjung.

#### **6. Retribusi Daerah**

Retribusi menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

#### **7. Retribusi Obyek Wisata**

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Obyek pariwisata tergolong dalam jenis jasa usaha. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

#### **8. Tarif**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tarif adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, daftar bea masuk. Tarif wisata adalah tarif yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan kunjungan singkat, biasanya kunjungan untuk bersenang – senang. Menurut Mardiasmo (2009), jika pemerintah hendak membebaskan biaya pelayanannya kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain berapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban (*charge*) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut (*full cost recovery*).

#### **9. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Biro Hukum, Desa Wisata, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **10. Data Penelitian**

Data penelitian yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data tentang mekanisme pembuatan peraturan daerah dan hierarki peraturan perundangan khususnya mengenai retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.



## 2. Kuesioner

Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner ini adalah opini dari pihak – pihak yang berkompeten dalam obyek penelitian yang erat kaitannya dengan faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Data Arsip:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

## 11. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode Delphi. Metode Delphi adalah suatu metode dimana dalam proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa pakar. Adapun para pakar tersebut tidak dipertemukan secara langsung (tatap muka), dan identitas dari masing – masing pakar disembunyikan sehingga setiap pakar tidak mengetahui identitas pakar yang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya dominasi pakar lain dan dapat meminimalkan pendapat yang bias. Metode Delphi pertama kali digunakan oleh *Air Force – funded RAND* pada tahun 1950. Dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh ekperts atau praktisi yang kompeten di bidang yang akan diteliti, kemudian melakukan *review* atas hasil kuesioner oleh pihak fasilitator atau peneliti untuk dibuat *summary*, dikelompok – kelompokkan, diklasifikasikan dan kemudian dikembalikan pada eksperts dan praktisi yang sama untuk *review*, direvisi dan begitu seterusnya dalam beberapa tahap yang berulang.

## 12. Analisis Data dan Pembahasan

Dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, maka diketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki suatu kebijakan daerah yang menerapkan asas otonomi daerah. Masing – masing Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menerapkan kebijakan tersebut. Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki wewenang untuk mengatur Dinas Pariwisata masing – masing kabupaten dan kota. Pada dasarnya, setiap Dinas Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki hak untuk mengatur dan mengambil keputusan yang diperlukan terkait obyek wisata di wilayahnya dalam rangka pengelolaannya, termasuk iuran retribusi obyek wisata yang diberlakukan bagi para wisatawan yang datang berkunjung.

Berdasarkan hasil *review* regulasi dan penetapan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh peneliti pada awal penelitiannya, maka peneliti menemukan suatu permasalahan dimana dari pasal –

pasal yang termuat dalam peraturan daerah masing – masing kabupaten dan kota tidak ditemukan adanya keseragaman standar dan penjabaran yang jelas dalam penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan daerah yang ada memiliki penekanan yang berbeda – beda tanpa adanya suatu penjelasan yang lengkap seperti yang penulis sampaikan dalam kutipan peraturan perundangan dan peraturan – peraturan daerah yang selama ini mengatur penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

➤ **Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.**

- Pasal 7 yang berbunyi:

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa pelayanan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- Pasal 8 yang berbunyi:

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

➤ **Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.**

- Pasal 6 yang berbunyi:

Besar retribusi dan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. Potensi pendukung alam.
- b. Fasilitas/ sarana olahraga.
- c. Jangka waktu penggunaan fasilitas/ sarana olahraga di tempat rekreasi yang dinikmati dan/ atau digunakan oleh subyek retribusi.

- Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

➤ **Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.**

- Pasal 6 yang berbunyi:

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- Pasal 7 yang berbunyi:

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

➤ **Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.**

- Pasal 7 yang berbunyi:

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/ atau lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

- Pasal 8 yang berbunyi:
  - (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
  - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Dalam peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberlakukan tersebut hanya membahas beberapa ketentuan – ketentuan yang mendasar tanpa dilengkapi dengan keterangan yang diperlukan guna memahami penjabaran tersebut. Selain itu, dalam pasalnya yang berbeda langsung dijabarkan nominal – nominal retribusi yang diberlakukan bagi para wisatawan di setiap obyek wisata, sehingga sulit untuk mengetahui proses dan faktor – faktor apa saja yang digunakan dalam penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Hasil *interview* singkat yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak – pihak terkait yang bekerja di Dinas Pariwisata memiliki jawaban yang beragam pula. Sebagian pihak berpendapat bahwa dengan asas otonomi daerah yang diberlakukan, maka Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ikut berpartisipasi dalam proses penyusunannya, tetapi di pihak lain ada yang berpendapat bahwa semua peraturan daerah yang telah disusun wajib diajukan dan meminta pertimbangan dari Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu upaya pengawasan terhadap produk – produk hukum yang dihasilkan. Selain itu, beberapa pihak juga mengatakan bahwa peraturan daerah yang akan ditetapkan hanya dibahas pada tingkat daerah saja sehingga tidak mengikutsertakan pihak – pihak diluar itu, tetapi pihak lain mengatakan bahwa peraturan daerah yang akan ditetapkan perlu ditinjau oleh Gubernur dan Menteri Keuangan jika berhubungan dengan retribusi. Hal ini semakin menunjukkan adanya ketidakjelasan suatu standar yang digunakan dalam menurunkan suatu undang – undang menjadi peraturan daerah karena keberagaman pemahaman yang seharusnya memiliki asas kepastian dalam suatu peraturan perundangan. Tidak hanya sebatas itu, kemungkinan yang terjadi selama ini dalam penentuan tarif retribusi hanya berdasarkan faktor kebiasaan, dimana pola atau pertimbangan yang digunakan adalah dengan melihat sejarah atau peraturan daerah sebelumnya tanpa adanya suatu pemahaman yang jelas dari pihak yang terkait dan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terlepas dari ketidakseragaman standar yang digunakan dalam menurunkan undang – undang menjadi peraturan daerah untuk menentukan tarif retribusi bidang pariwisata, maka hal lainnya yang turut diperhatikan adalah mekanisme kerja atau proses penetapan peraturan daerah itu sendiri. Suatu peraturan daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati setempat, tentunya harus melalui beberapa proses peninjauan agar peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya maupun peraturan – peraturan lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang menganut asas otonomi daerah, nampaknya belum menerapkan dengan benar prosedur ini. Hal ini kembali terlihat dari jawaban hasil *interview* yang mengatakan perlu dan tidak perlunya partisipasi Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pembuatan peraturan daerah. Dengan demikian, sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar mekanisme kerja yang baik, khususnya dalam penetapan peraturan daerah bidang retribusi obyek wisata benar terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 akan menjelaskan mekanisme atau proses dalam menetapkan suatu peraturan daerah khususnya bidang retribusi obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini selanjutnya akan membahas mengenai faktor – faktor yang menjadi acuan dalam menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, peneliti menyajikan 44 faktor baru yang dianggap turut mempengaruhi tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kuesioner tahap pertama, diusulkannya 3 faktor baru tambahan dari panelis, sehingga terdapat 47 faktor baru. Selanjutnya, peneliti mulai mengklasifikasikan tipe data menjadi 2 kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Terdapat 14 data primer dan 30 data sekunder pada tahap awal, kemudian dari 3 faktor baru tambahan semuanya tergolong sebagai data primer sehingga totalnya menjadi 17 data primer dan 30 data sekunder. Selain itu, peneliti melakukan penyaringan terhadap faktor – faktor yang ada apabila tidak memenuhi standar. Standar yang dimaksud dalam penelitian ini ditentukan dari hasil pengurangan antara nilai rata – rata *mean* dengan nilai rata – rata standar deviasi. Dari data yang diperoleh, nilai rata – rata *mean* sebesar 2.76 dan nilai rata – rata standar deviasi sebesar 0.65. Dengan demikian, standar yang digunakan adalah 2.11 yang didapat dari  $2.76 - 0.65$ . Dari hasil tersebut, maka faktor keadaan politik harus dieliminasi karena memiliki nilai *mean* sebesar 2.05 (dibawah standar).

Dengan adanya proses penyaringan ini, maka semakin terlihat jelas bahwa opini dari panelis yang berkompeten pada penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sepakat jika 46 faktor yang tersisa merupakan faktor – faktor yang turut menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 46 faktor tersebut, peneliti kembali mengklasifikasikan menjadi 8 kelompok besar faktor yaitu Ekonomi, Pemerintah, Masyarakat, Sistem Keuangan, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Manajemen, dan Wisatawan. Dari 8 kelompok besar faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diklasifikasikan kembali menjadi 4 faktor utama yaitu Faktor Makro, Faktor Pendukung, Institusi, dan Faktor Mikro.



Selanjutnya, dengan mengetahui data keuangan dan data non keuangan, maka pemerintah daerah akan semakin mudah dalam mempertimbangkan faktor – faktor yang menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti melakukan klasifikasi kembali terhadap 46 faktor yang telah disepakati oleh panelis menjadi 2 jenis data yaitu data keuangan dan data non keuangan.

Tabel 1. Klasifikasi faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi data keuangan dan data non keuangan

No	Jenis Data	Faktor – Faktor
1.	Keuangan	Pendapatan per kapita
		Inflasi
		Harga pasar
		Indeks harga
		Nilai ekonomi
		Subsidi pemerintah
		Daya beli masyarakat
		Biaya asuransi jiwa
		Biaya promosi
		Biaya pengadaan wahana
		Biaya penambahan wahana
		Biaya inspeksi
		Biaya reparasi
		Biaya <i>maintenance</i>
		Biaya bunga
		Biaya modal
		Biaya karcis/ kupon/ kartu langganan
		Biaya pengadaan fasilitas umum
		Perbandingan kewajaran harga obyek lain
		Kemampuan wajib retribusi
Beban yang dipikul oleh Pemda		
Harga minyak atau bahan bakar		
2.	Non Keuangan	Jumlah obyek wisata
		Jumlah wisatawan
		Jumlah tenaga kerja di loket
		Jumlah tenaga petugas kebersihan
		Jumlah <i>guide</i>
		Jumlah <i>security</i>
		Aspirasi masyarakat
		Kebijakan Gubernur
		Letak geografis
		Akses menuju lokasi wisata
		Fungsi obyek wisata

Lanjutan Tabel 1

	Sejarah obyek wisata
	Tingkat penggunaan jasa
	Golongan retribusi
	Aspek keadilan
	Efektivitas pengendalian atas pelayanan
	Golongan usia
	Daerah asal wisatawan
	Keberadaan sarana pendukung (hotel, restaurant) di sekitar obyek wisata
	Kuota wisatawan
	Jenis kendaraan wisatawan
	Manajemen obyek wisata
	SDM di sekitar obyek wisata
	Resiko kerusakan

Klasifikasi yang dilakukan telah menunjukkan adanya 22 faktor yang menjadi bahan pertimbangan dari sisi keuangan dan 24 faktor yang menjadi bahan pertimbangan dari sisi non keuangan dalam menentukan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semata – mata dari sisi keuangan saja. Faktor – faktor dari sisi non keuangan juga turut mempengaruhi besar kecilnya tarif retribusi yang akan diberlakukan kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung ke obyek – obyek wisata yang ditawarkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 13. Kesimpulan

1. Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah menganut tipe pemerintahan yang berlandaskan asas otonomi daerah sehingga kebebasan dalam mengatur tata cara hidup daerahnya berada ditangan pemerintah daerah setempat. Namun, dalam kenyataannya asas yang diberlakukan ini kurang berjalan secara efektif karena tidak adanya keseragaman standar dan mekanisme yang mengatur suatu kebijakan atau peraturan daerah yang diberlakukan, khususnya mengenai tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu hasil akhirnya, peneliti menyajikan mekanisme atau proses dalam menetapkan suatu peraturan daerah khususnya bidang retribusi obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tertera pada lampiran 1.
2. Terdapat 46 faktor yang memenuhi standar dari 47 faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor – faktor tersebut juga telah disepakati oleh panelis yang berkompeten di bidang pariwisata. Peneliti juga mengklasifikasikan faktor – faktor yang ada menjadi jenis data keuangan dan data non keuangan. Diketahui bahwa faktor – faktor penentu tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semata – mata dari sisi keuangan saja. Faktor – faktor dari sisi non keuangan juga turut mempengaruhi besar kecilnya tarif retribusi yang akan diberlakukan kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung ke obyek – obyek wisata yang ditawarkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 14. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan melihat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah yang secara khusus menangani penentuan tarif retribusi bidang pariwisata masing – masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta benar – benar mengetahui mekanisme pembuatan peraturan daerah khususnya mengenai penentuan tarif retribusi bidang pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dengan 46 faktor yang diperoleh, maka dapat menjadi dasar pertimbangan baru bagi aparat pemerintah daerah agar kebijakan – kebijakan yang ditetapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini juga bertujuan agar standar dan keakuratan biaya dalam penentuannya tidak bias dan mendekati ketepatan.

#### 15. Daftar Pustaka

- Cahyono, Novi A., (2006), “Evaluasi Sistem Pemungutan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Grobogan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Cohen, Michael R., (1984), *Science*, Glenview: Scott, Foresmann.
- Dimasarioarumbinang, (2010), “Pengertian Metode Delphi”, diakses dari <http://dimasarioarumbinang.blogspot.com/2010/06/metode-delphi.html> pada tanggal 11 Maret 2014.
- Hartono, Jogiyanto, (2010), *Metodologi Penelitian Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 4, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, S., (1997), *Perpajakan*, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant D., (2000), *Otonomi Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Pleanggra, Ferry; Yusuf, Edy., (2012), “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah”. Vol.1, No. 1, 2012. Hal. 1 – 8. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purwanugraha, H. Andre, (2003), “*Identification and Rank of Regional Competitiveness among City and Regencies in the Special Region of Yogyakarta Province (Indonesia)*”, *Thesis*, Assumption University Thailand. (tidak dipublikasikan).
- Siahaan, Marihot P., (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Widjaja, Monika, (2006), “Analisa Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Yani, Ahmad., (2009), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.

[http://digilib.ittelkom.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=902:metode-delphi&catid=25:industri&Itemid=14](http://digilib.ittelkom.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=902:metode-delphi&catid=25:industri&Itemid=14) diakses pada tanggal 11 Maret 2014.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi\\_daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah) diakses pada tanggal 26 Maret 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata> diakses pada tanggal 20 April 2014.

<http://kbbi.web.id/tarif> diakses pada tanggal 20 April 2014.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/menentukan-tarif-pelayanan-publik-060804> diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

